

EKSAMINASI PUTUSAN #DESAKMANDIRI

Menguji Putusan PN Jakarta Selatan atas Gugatan TuK INDONESIA vs Bank Mandiri

Majelis Eksaminator



Dr. Ghansam Anand, S.H., M.Kn

Dosen Hukum Perdata &
Acara Perdata
Univ. Gajah Mada



Muhamad Faiz Aziz, S.H., LLM.

Dosen Hukum Bisnis
Sekolah Tinggi Hukum
Indonesia Jentera



Umar Mubdi, S.H., M.A.

Dosen Hukum Bisnis
& Perdata
Univ. Airlangga



Eko Riyadi, S.H., M.H.

Dosen Hukum HAM,
Sosiologi Hukum
Univ. Islam Indonesia



Dr. Majda El Muhtaj

Dosen Hukum
Konstitusi dan HAM
Univ. Negeri Medan

Penanggung



Linda Rosalina

Direktur TuK Indonesia



Dessy Eko Prayitno

Dosen FH UI



Bimo Karsaluhur U.

Wakil Ketua BEM FH UI
2025

Moderator



Della Syahni

Jurnalis Mongabay



**SAMBUTAN OLEH MANAJER KEMAHASISWAAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA**

Ghunarsa Sujatnika, S.H., M.H.



SAMBUTAN OLEH BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA

Bagir Shadr



SAMBUTAN DAN LATAR BELAKANG EKSAMINASI PUTUSAN #DESAKMANDIRI OLEH TUK INDONESIA

Linda Rosalina

PERAN TUK DALAM ADVOKASI KEUANGAN



Pembiayaan Menentukan Arah Pembangunan
Tanpa standar keberlanjutan, dana bank/investor memicu deforestasi, krisis iklim, & konflik sosial.



Komitmen Global
UNGPs, Paris Agreement, OECD Guidelines → mewajibkan uji tuntas HAM & lingkungan dalam pembiayaan.



Regulasi Nasional
POJK 51/2017 & Taksonomi Keuangan Berkelanjutan mengatur rencana aksi & investasi hijau.




Peran TuK
Memastikan komitmen & regulasi dijalankan secara nyata, menuntut akuntabilitas lembaga keuangan demi lingkungan, HAM, & keadilan sosial.

PEMBIAYAAN KOMODITAS BERISIKO


Periode 2018 - Juni 2024 (dalam USD milyar)

Kredit di sektor hutan & lahan



USD 70,11
(Rp 1.032 triliun)

mandiri
9% atau Rp 89 triliun



Kredit di sektor tambang

USD 36.32 M
(Rp 548 triliun)

mandiri
26% atau Rp 145 triliun

Source: TuK INDONESIA & Forests and Finance (2024, 2025)



GUGAT BANK: MENDORONG AKUNTABILITAS PEMBIAYAAN

01

Bank Mandiri membiayai PT Agro Nusa Abadi (ANA), anak usaha Astra Agro Lestari (AALI) dengan rekam jejak buruk: beroperasi tanpa HGU dan melanggengkan konflik sosial di masyarakat

02

Gugatan diajukan untuk memastikan penerapan keuangan berkelanjutan

03

TuK INDONESIA mewakili kepentingan publik (nasabah) dan masyarakat terdampak

Bank Mandiri melanggar


- Peraturan perundangan
- Kebijakan, prinsip dan komitmen internal

Bank Mandiri menimbulkan kerugian karena membiayai perusahaan yang beroperasi tanpa HGU, turut melanggengkan konflik sosial di masyarakat

Tuntutan TuK

- Hentikan kredit ke AALI & ANA
- Buat mekanisme pengaduan
- Minta maaf kepada nasabah & masyarakat

PERJALANAN GUGATAN #DESAKMANDIRI



MAJELIS EKSAMINASI



Umar Mubdi, S.H., M.A.

Dosen Hukum Perdata & Acara Perdata
Univ. Gajah Mada



Muhamad Faiz Aziz, S.H.,LLM.

Dosen Hukum Bisnis
STHI Jentera



Dr. Ghansam Anand, S.H.,M.Kn

Dosen Hukum Bisnis & Perdata
Univ. Airlangga



Eko Riyadi, S.H.,M.H.

Dosen Hukum HAM, Sosiologi Hukum
Univ. Islam Indonesia



Majda El Muhtaj, M.A.

Dosen Hukum Konstitusi dan HAM
Univ. Negeri Medan

Melakukan
Eksaminasi atas
Putusan PN Jaksel

TUJUAN

Menilai keselarasan putusan dengan hukum acara perdata, HAM internasional, keuangan berkelanjutan & prinsip ESG.


Mengidentifikasi langkah lanjutan bagi TuK Indonesia dkk terkait putusan

Menyusun bahan pembelajaran soal dampak kredit terhadap HAM & lingkungan



PELUNCURAN PUTUSAN EKSAMINASI #DESAKMANDIRI


Kerjasama TuK INDONESIA & Badan Eksekutif Mahasiswa
Fakultas Hukum Universitas Indonesia



UMAR MUBDI, S.H., M.A.

Dosen Departemen Hukum Perdata FH UGM

OUTLINE



Catatan Terhadap Gugatan



PMH

Petitum


NO

**Catatan Terhadap
Pertimbangan Hukum Hakim**



**Pihak-pihak
dalam Perkara
Peradta**

**Makna
Kurang Pihak**



CATATAN PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM

PIHAK-PIHAK DALAM PERKARA PERDATA

Legitima Persona Standi in Judicio

Kedudukan Laporan Eco Nusantara

Kedudukan OJK, KLHK, dan Kementerian ATR/BPN

Indispensable Party vs Relevant Authority

MAKNA KURANG PIHAK

Memastikan Proses Eksekusi

Patokan Penentuan Pihak

TERIMA KASIH



LAPORAN AWAL HASIL EKSAMINASI PUTUSAN NOMOR 1186/PDT.G/2024/PN.JKT.SEL

(Eksaminasi atas Putusan Nomor Nomor
1186/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel)

Disusun oleh

MUHAMMAD FAIZ AZIZ, S.H., LLM.

Dosen Hukum Bisnis STHI Jentera

Dibantu oleh

CIKAL RESTU SYIFFAWIDIYANA, S.H.




POKOK PEMBAHASAN

**Analisis Kurang Pihak
(plurium litis consortium)**

**Melihat Kembali Aspek Substantif
Perkara dari Relasi Hukum Para pihak**

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN EKSEPSI KURANG PIHAK



Para Penggugat tidak menyertakan beberapa pihak yang hakim anggap memiliki keterkaitan/relevansi dalam kegiatan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

Para pihak tersebut diantaranya:

- a. Eco Nusantara
- b. Kementerian ATR/BPN
- c. Kementerian Lingkungan Hidup

Legitimasi Preseden mengenai perlunya melibatkan semua pihak, diantaranya:

- Yurisprudensi MA RI No. 201 K/Sip/1974 tanggal 28 Januari 1976
- Yurisprudensi MA RI No. 365 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985

KONTRA JURISPRUDENSI

"... cukup salah seorang dari ahli waris saja yang mewakili kepentingan ahli waris yang lainnya, maka kepentingan ahli waris yang lainnya tersebut telah terwakili secara hukum."

Sejalan dengan Putusan MA No. 244 K/Sip/1959, Putusan MA No. 439 K/Sip/1969, dan Putusan MA No. 516 K/Sip/1973.

**Putusan MA
No. 2490
K/Pdt/2015**

**Putusan
MA No. 305
K/Sip/1971**

penggugat berhak atau mempunyai kewenangan untuk menentukan siapa saja subjek hukum yang hendak digugatnya.

Gugatan yang diajukan haruslah berdasarkan sengketa hukum yang jelas antara para pihak yang bersangkutan. Karenanya, ini menjadi kewenangan penggugat lagi untuk menentukan secara tepat siapa yang harus digugatnya.

**Putusan MA
No. 294
K/Sip/1971**

**Putusan MA
No.
820/Pdt.G/1988
/PN.JKT.PST**

Organisasi lingkungan memiliki hak gugat. Berdasarkan pemikiran Christopher D. Stone: organisasi lingkungan—berdasarkan data/alasan—menduga jika suatu kegiatan akan merusak lingkungan, maka organisasi lingkungan tersebut dapat bertindak sebagai wali dari objek alam.

BANK MANDIRI DAN AAL

Dasar Hukum:

1. Asas Kebebasan Berkontrak (Pasal 1338 KUHPerdota).
2. Keberlakuan perjanjian kredit (Pasal 1340 KUHPerdota).
3. Kewajiban Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit (UU No. 7/1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10/1998 atau UU Perbankan jo. UU No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UU P2SK)

Dalam PMH, unsur yang perlu dibuktikan terhadap Bank Mandiri dalam kaitannya dengan AAL

1. Kelalaian dalam menerapkan prinsip kehati-hatian (prudence) secara menyeluruh.
2. Kegagalan dalam menerapkan due diligence yang memadai.
3. Relasi antarkredit dan kerugian yang terjadi.

ASTRA AGRO LESTARI DAN AGRO NUSA ABADI

- Perlu membuktikan relasi antara AAL dan ANA dengan melihat bagaimana kedudukan merekaberdua dalam struktur grup perusahaan.
- Penerapan doktrin *piercing the corporate veil*
- Pengabaian batas pertanggungjawaban korporasi antara induk dan anak perusahaan dapat terjadi dengan memperhatikan pasal 3 ayat (1) dan (2) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Catatan untuk pembuktian: hubungan antara AAL sebagai Induk Perusahaan dan ANA sebagai anak perusahaan harus tidak benar-benar terpisah secara intervensi manajemen atau keuangannya.

TERIMA KASIH

De fide et officio judicis non recipitur quaestio, sed de scientia sive sit error juris sive facti

Itikad baik serta kejujuran para hakim tidak boleh dipertanyakan, tetapi pengetahuannya dapat dicela apabila terdapat kesalahan pada fakta atau penerapan hukumnya



ANOTASI PUTUSAN

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR 1186/PDT.G/2024/PN.JKT.SEL TANGGAL 17 JULI 2025

DR. GHANSAM ANAND

Dosen Hukum Bisnis dan Perdata

IDENTITAS PERKARA



Nomor Register Perkara	:	1186/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel	
Pengadilan	:	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	
Penggugat	:	Perkumpulan Transformasi Untuk Keadilan Indonesia	Penggugat I
		Ahmad, S.H.	Penggugat II
		Herni Ramdianingrum	Penggugat III
		Harvina Nurul Fatimah	Penggugat IV
Tergugat	:	PT Bank Mandiri, Tbk.	
Turut Tergugat	:	PT Astro Agro Lestari	Turut Tergugat I
		PT Agro Nusa Abadi	Turut Tergugat II
Jenis Gugatan	:	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad)	
Amar Putusan	:	<p style="text-align: center;"><u>MENGADILI DALAM EKSEPSI:</u></p> <p><u>Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;</u></p> <p style="text-align: center;"><u>DALAM POKOK PERKARA:</u></p> <p><u>1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);</u></p> <p>2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);</p>	
Tanggal Putusan	:	17 Juli 2025	
Majelis Hakim	:	Fitra Renaldo, S.H., M.H.	Hakim Ketua
		Arif Budi Cahyono, S.H.	Hakim Anggota
		Parulian Manik, S.H., M.H.	Hakim Anggota

Intisari Pertimbangan Hukum

RATIO DECEDENDI

Berikut pokok-pokok pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1186/PDT.G/2024/PN.JKT.SEL, sehingga gugatan dianggap majelis hakim tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Intisari:

Oleh karena Eco Nusantara, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) sehingga gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, maka terhadap eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pada angka 5 (lima) adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan

- Menimbang, bahwa memang benar di dalam posita angka 28 (dua puluh delapan) Para Penggugat menyatakan bahwa yang menjadi dasar Para Penggugat memiliki keyakinan Turut Tergugat I maupun Turut Tergugat II dalam menjalankan kegiatan usahanya secara ilegal adalah *Laporan Eco Nusantara yang dikeluarkan pada 2023 sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa tentunya perlu untuk menguji kebenaran Laporan tersebut. Begitupun dengan pengujian tentang apakah Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam menjalankan usahanya dilakukan secara illegal seperti tidak memiliki HGU dan telah menimbulkan permasalahan baik sosial maupun lingkungan;*
 - Menimbang, bahwa selain itu setelah Majelis Hakim memperhatikan petitum angka 4 (empat) yang mana Para Penggugat meminta agar Tergugat dihukum untuk membuat sistem khusus guna memantau langkah-langkah yang diterapkan atas kredit pada perkebunan sawit, khususnya terkait mekanisme komplain dan pengaduan dari masyarakat untuk memantau pelaksanaan kredit pada perkebunan kelapa sawit yang mana diketahui bahwa Tergugat selaku Lembaga Keuangan dalam menjalankan kegiatan usahanya diawasi/diregulasi atau mengikuti aturan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) *sehingga apabila Para Penggugat meminta agar Tergugat membuat suatu sistem haruslah melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator Lembaga Keuangan di Indonesia;*
 - Menimbang, bahwa meskipun Para Penggugat memiliki kewenangan untuk menarik siapa saja sebagai pihak dalam gugatan, namun dalam hal ini **Majelis Hakim menilai oleh karena Eco Nusantara sebagai pihak yang menerbitkan Laporan, Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Lingkungan Hidup yang memiliki keterkaitan/relevansi dalam kegiatan usaha Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator Tergugat dalam menjalankan usahanya sehingga pihak-pihak tersebut haruslah ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo** guna memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk menjelaskan, memberi sikap, sekaligus menguji kegiatan usaha yang dijalani oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sehingga putusan nantinya dapat mengikat kepadanya. Selain itu perlu ditariknya Eco Nusantara, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pihak karena pihak-pihak tersebut berkaitan langsung dengan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat
- Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum di atas dan *oleh karena Eco Nusantara, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) sehingga gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, maka terhadap eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pada angka 5 (lima) adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;*

ISU HUKUM

Adapun untuk menentukan benar/atau tidaknya pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1186/PDT.G/2024/PN.JKT.SEL, maka akan diuraikan analisis yang didasarkan atas beberapa isu hukum

- 1. Apakah Penggugat memiliki hak untuk menentukan pihak-pihak di dalam gugatan?**
- 2. Apakah dalam gugatan a quo Para Penggugat wajib menarik Eco Nusantara sebagai pihak?**
- 3. Apakah dalam gugatan a quo Para Penggugat wajib menarik Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Lingkungan sebagai pihak?**
- 4. Apakah dalam gugatan a quo Para Penggugat wajib menarik Otoritas Jasa Keuangan sebagai pihak?**
- 5. Apakah pertimbangan hukum majelis hakim terkait eksepsi gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) telah cukup dan lengkap (sufficient judgement)?**

KESIMPULAN:

1. Dalam hukum acara perdata, umumnya terdapat kewenangan kepada penggugat untuk menentukan siapa yang digugatnya. Hal ini sejalan dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, yaitu Putusan No. 305 K/Sip/1971 dan Putusan No. 2823 K/Pdt/1992 yang menegaskan bahwa penggugat berwenang menentukan pihak-pihak yang ditarik sebagai tergugat. Oleh karenanya, penggugat pada prinsipnya bebas menentukan pihak, sepanjang masih relevan dengan hubungan hukum yang disengketakan. Hakim tidak sepatutnya memaksakan penambahan pihak di luar kehendak penggugat kecuali terdapat pengaturan limitatif dalam undang-undang.
2. Terkait Pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1186/PDT.G/2024/PN.JKT.SEL untuk menarik **Eco Nusantara sebagai pihak dalam perkara a quo** secara hukum tidaklah tepat, karena: Pertama, tidak ada urgensi menarik Eco Nusantara sebagai Tergugat. Kedua, tidak terdapat pengaturan peraturan perundang-undangan yang dilanggar ketika tidak menarik Eco Nusantara sebagai Turut Tergugat. Ketiga, penelitian/pendapat ahli dalam hukum perdata dapat diikuti/tidak diikuti oleh Majelis Hakim. Keempat, penelitian/pendapat ahli hendak digunakan sebagai dasar gugatan harus diuji dengan cara ditarik sebagai pihak di dalam gugatan, maka tidak akan ada lagi peneliti/ahli yang hendak membuat penelitian/pendapat ahli.
3. Terkait Pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1186/PDT.G/2024/PN.JKT.SEL untuk menarik **Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Lingkungan Hidup sebagai pihak dalam perkara a quo** secara hukum tidaklah tepat, karena: Pertama, tidak terdapat pertimbangan yang cukup dan lengkap (in sufficient judgement) terkait perlu ditariknya Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Lingkungan Hidup. Kedua, telah terdapat kriteria secara normatif mengenai kapan perlu ditariknya Kementerian ATR/BPN sebagai pihak dan dalam gugatan a quo, kriteria tersebut tidak terpenuhi, sehingga tidak diperlukannya menarik Kementerian ATR/BPN. Ketiga, dari sudut pandang hukum acara perdata, Penggugat memiliki hak untuk menentukan pihak-pihak di dalam gugatan termasuk Turut Tergugat.
4. Terkait Pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1186/PDT.G/2024/PN.JKT.SEL untuk menarik **OJK sebagai pihak dalam perkara a quo** secara hukum tidaklah tepat, karena: Pertama, dari sudut pandang hukum acara perdata, Penggugat memiliki hak untuk menentukan pihak-pihak di dalam gugatan termasuk Turut Tergugat. Kedua, di dalam petitum Penggugat tidak permintaan yang memerintahkan/meminta OJK melakukan tindakan hukum tertentu. Ketiga, terkait petitum Penggugat adalah memerintahkan Tergugat (Bank Mandiri) yang Tidak melibatkan OJK.
5. Pertimbangan majelis hakim terkait eksepsi “kurang pihak” tidak memenuhi standar pertimbangan yang cukup dan lengkap sebagaimana dimaksud Pasal 178 HIR dan yurisprudensi Mahkamah Agung (vide Putusan No. 638 K/Sip/1969, Putusan No. 492 K/Sip/1970, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1967 K/Sip/1995). Hakim hanya menyebut perlunya menarik Eco Nusantara, ATR/BPN, KLHK, dan OJK tanpa memberikan uraian mendetail mengenai hubungan hukum yang mewajibkan keterlibatan mereka. Dengan demikian, putusan yang mendasarkan diri pada eksepsi kurang pihak dalam kasus ini berpotensi tidak memiliki pertimbangan yang cukup dan lengkap (insufficient judgement) atau tidak sempurna pertimbangan hukumnya (*onvoeldoende gemotiveerd*) dan oleh karenanya dapat dibatalkan.

Presentation by:

Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn.

THANKYOU & QUESTION

Thank you for your time and attention.
I would be happy to answer any questions you may have.



TANGGUNGJAWAB PERUSAHAAN DALAM MENGHORMATI HAK ASASI MANUSIA

(Eksaminasi atas Putusan Nomor Nomor
1186/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel)

EKO RIYADI

Dosen Hukum HAM, Sosiologi Hukum FH UII

BAGAIMANA KONSEPSI PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN MENURUT PRINSIP PANDUAN PBB TENTANG BISNIS DAN HAM?

BASIS 1. TIGA PILAR UNGP:

- Tanggungjawab negara untuk melindungi (*State Responsibility to Protect*),
- Tanggungjawab perusahaan untuk menghormati (*Corporate Responsibility to Respect*),
- Akses terhadap pemulihan (*Access to Remedy*).

BASIS 2. GENERIC CONSTITUTIONAL THEORY, CONSTITUTIONAL RIGHTS, RESPONSIBILITY OF COMPLIANCE.

Kesimpulan:

- Para Tergugat memiliki tanggungjawab untuk menghormati hak asasi manusia.
- Pengadilan memiliki kewajiban untuk memastikan hak-hak konstitusional terlindungi.

BAGAIMANA TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ATAS KONTRIBUSI TERHADAP PELANGGARAN HAM DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN MENURUT HUKUM HAM?

PRAKTIK JERMAN

Direct horizontal effect, indirect horizontal effect, state duties to protect constitutional rights.

PRAKTIK BELANDA

Direct horizontal effect, explicit indirect horizontal effect, implicit indirect horizontal effect.

Kesimpulan:

1. Para Tergugat bertanggungjawab atas pelanggaran hak atas lingkungan yang baik berdasarkan model *direct horizontal effect*, *indirect horizontal effect*, merujuk pada praktik Jerman.
2. Para Tergugat bertanggungjawab atas pelanggaran hak atas lingkungan yang baik berdasarkan model *implicit indirect horizontal effect*, merujuk pada praktik Belanda.

TERIMA KASIH



PUTUSAN NOMOR 1186/PDT.G/2024/PN.JKT.SEL

PT. BANK MANDIRI DALAM JERAT KOMPLISITAS KEUANGAN PERSPEKTIF HUKUM HAK ASASI MANUSIA


MAJDA EL MUHTAJ

Dosen Hukum HAM Univ. Negeri Medan


UN GUIDING PRINCIPLES ON BUSINESS AND HUMAN RIGHTS

A/HRC/RES/17/4, 6 Juli 2011,
A/HRC/26/L.22/Rev. 1, 24 Juni 2014


TIGA PILAR BISNIS & HAM



Negara (*State Duty to Protect*) --- 1-10



Korporasi (*Corporate Responsibility to Respect*) --- 11-19;



Kebutuhan akses untuk pemulihan yang efektif (*Access to Remedy*) --- 20-31

STRATEGI NASIONAL BISNIS DAN HAK ASASI MANUSIA (STRANAS BHAM), Perpres No. 60 Tahun 2023 --- NAP BHRs (<https://globalnaps.org/country/indonesia/>) --- Permenkumham No. 13 Tahun 2024 tentang Tata Kerja GTN dan GTD BHAM

UJI TUNTAS HAM

Mengembangkan komitmen kebijakan untuk menghormati HAM (statement policy);
Menilai potensi dan dampak aktual HAM (assessing impacts);
Mengintegrasikan dan bertindak atas temuan penilaian tersebut --- mitigasi risiko (integration);
Melakukan audit terhadap penanganan dampak yang terjadi (tracking performance);
Mengomunikasikan bagaimana penanganan dampak yang terjadi (communication).

KORPORASI DAN COMPLICITY

- **Business enterprises;**
- **Business;**
- **Corporation**

Bank= aktor/badan usaha/entitas bisnis/industri keuangan (UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 dan terakhir diubah dengan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan --- P.T. Bank Mandiri

PATUT DIPERIKSA DAN DIUJI SEBAGAI TERGUGAT

- Manifestasi prinsip kehati-hatian yang dijalankan P.T. Bank Mandiri dalam pembiayaan;
- Manifestasi uji tuntas HAM dalam pembiayaan bisnis investasi perkebunan;
- Manifestasi complicity dalam penilaian risiko yang terintegrasi dalam penilaian atau audit HAM dan komunikasi korporasi.

TERIMA KASIH
Semoga Bermanfaat

**ANOTASI EKSAMINASI PUTUSAN
#DESAKMANDIRI DAPAT DIAKSES MELALUI
DENGAN MEMINDAI QR CODE BERIKUT**



bit.ly/AnotasiDesakMandiri

- Mengapa perbuatan melawan hukum Bank Mandiri terkait pembiayaan 'ilegal' perusahaan sawit tanpa alas hak hukum (hak guna usaha) dianggap kurang pihak sementara pihak-pihak tergugat bukan pelaku?
- Apakah gugatan TuK terhadap Bank Mandiri ini dapat disebut sama dengan gugatan "Lender Liability" yang diatur pada ketentuan CERCLA di Amerika Serikat ?
- Ketentuan hukum apa saja (normatif) yang dapat dijadikan dasar gugatan Perbuatan Melawan Hukum atau Strict Liability di Indonesia, jika seandainya kedepan ada pihak yg akan mengajukan gugatan terhadap pemberi kredit kpd korporasi yang kegiatannya telah merusak lingkungan ?